



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1955);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tabanan.
3. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan yang bertanggungjawab pada bidang penanaman modal dan perijinan diwilayah Kabupaten Tabanan.
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen

Perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai dasar dan acuan untuk membuat kebijakan di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mensinergikan dan mengoprasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

BAB III

SISTEMATIKA RANCANGAN UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

Pasal 3

- (1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;

- b. Azas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi; dan
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
 - 1. Perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2. Persebaran penanaman modal;
 - 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 - 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
 - 5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - 6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman modal.
- e. Peta panduan (*Road Map*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tabanan yang terdiri dari:
 - 1. Fase pengembangan penanaman modal yang cukup mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2. Fase percepatan pembangunan infrastuktur dan energy;
 - 3. Fase pengembangan industry skala menengah; dan

4. Fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge based economy*).

f. Pelaksanaan.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 huruf d angka 6.

- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di evaluasi secara berkala oleh Kepala BPMPD dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 26 Januari 2016

PENJABAT BUPATI TABANAN,

TTD

I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUAPTEN TABANAN TAHUN 2016
NOMOR 9